



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2012 NOMOR : 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya;
- b. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketenteraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol, perlu mengatur kembali kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Minuman Keras/Beralkohol sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan di daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997](#) tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009](#) tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962](#) tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982](#) tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. [Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997](#) tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Seri D Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
6. Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol dan memabukkan.
7. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
8. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
9. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
10. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB, dan/atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
11. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
12. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C.
14. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
15. Konsumsi adalah pemakaian/penggunaan minuman beralkohol.
16. Penyelidikan adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II PENGKATEGORIAN

Pasal 2

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- (2) Minuman beralkohol selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minuman beralkohol jenis oplosan.

BAB III PENJUALAN

Pasal 3

- (1) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara penjualan langsung untuk diminum.

- (2) Penjualan minuman beralkohol dengan cara penjualan langsung untuk diminum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penjual Langsung.

Pasal 4

- (1) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hotel berbintang 3, 4 dan 5; dan
 - b. hotel selain berbintang 3, 4 dan 5 dengan jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) orang setiap tahun.
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penjualan paling banyak 5 (lima) jenis sebagaimana tercantum dalam SIUP-MB; dan
 - b. dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

Setiap orang atau badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Penjual Langsung mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

- (2) Pengajuan permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - surat penunjukan dari produsen, IT-MB, Distributor, sub distributor; atau kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung.
 - foto kopi Surat Izin Tetap Usaha Pariwisata dari Instansi yang berwenang;
 - foto kopi sertifikat golongan kelas hotel;
 - foto kopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - foto kopi Izin Gangguan;
 - akta pendirian perusahaan beserta perubahannya jika pemohon berbentuk badan usaha;
 - rencana penjualan minuman beralkohol dalam 1 (satu) tahun kedepan; dan
 - surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak akan menjual minuman beralkohol di luar tempat yang dizinkan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk hotel selain berbintang 3, 4 dan 5 dengan jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) orang setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditambah persyaratan berupa data jumlah pengunjung wisatawan mancanegara 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- Permohonan perpanjangan SIUP-MB diajukan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIUP-MB berakhir.
- Pengajuan permohonan perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - SIUP-MB yang lama;

- surat penunjukan dari produsen, IT-MB, distributor, sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung;
 - foto kopi Surat Izin Tetap Usaha Pariwisata Hotel dari Instansi yang berwenang;
 - foto kopi sertifikat golongan kelas hotel;
 - foto kopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
 - foto kopi Izin Gangguan;
 - akta pendirian perusahaan beserta perubahannya jika pemohon berbentuk badan usaha;
 - rencana penjualan minuman beralkohol dalam 1 (satu) tahun kedepan; dan
 - surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak akan menjual minuman beralkohol di luar tempat yang dizinkan.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk hotel selain berbintang 3, 4 dan 5 dengan jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) orang setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditambah persyaratan berupa data jumlah pengunjung wisatawan mancanegara 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- Dalam hal terjadi perubahan data yang tercantum dalam SIUP-MB, pemegang SIUP-MB wajib mengajukan perubahan SIUP-MB.
- Permohonan perubahan SIUP-MB diajukan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadi perubahan data yang tercantum dalam SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan serta tata cara pengajuan dan penerbitan perubahan SIUP-MB diatur dengan Peraturan Bupati.